

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SERAHKAN BANTUAN USAHA KEPADA 58 UMKM



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/read/38352/wujud-sinergi-pemerintah-dan-swasta-pj-bupati-batang-serahkan-bantuan-dari-pt-bpi-pada-peringatan-hut-tksk>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyerahkan dana bantuan usaha kepada 58 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta program infrastruktur untuk pembangunan 10 rumah tidak layak huni (RTLH) yang berada di sekitar wilayah terdampak proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang.

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Selasa, mengatakan bahwa selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan program kesehatan pada 40 orang di 14 desa sekitar PLTU yang bersumber berasal dari PT Bhimasena Power Indonesia.

"Ini sebagai wujud komitmen sinergi pemerintah dengan swasta dalam upaya mendukung pencegahan stunting dan pengembangan ekonomi kewirausahaan pada warga rentan kurang mampu," katanya.

Ia menyampaikan terima kasih pada PT Bhimasena Power Indonesia selaku pemilik proyek PLTU Batang yang ikut andil membantu dalam program pemerintah daerah setempat.

"Partisipasi dari perusahaan ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan swasta dalam tanggung jawab sosial bersama. Kami berharap peran perusahaan swasta bisa terus terlaksana sebagai upaya membantu kesejahteraan warga," katanya.

Lani Dwi Rejeki juga menyampaikan terima kasih pada Pemprov Jawa Tengah yang telah memberikan kepercayaan pada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-14 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

"Kerja keras yang tak kenal lelah dan tak terbayar dari para tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sungguh luar biasa. Kami sangat mengapresiasi kerja keras mereka yang telah mengabdikan dan menyumbangkan pemikirannya yang tiada habisnya pada pemerintah," katanya.

Koordinator TKSK Provinsi Jawa Tengah Agung Supaat juga menyampaikan ucapan terima kasih pada pemilik PLTU Batang yang ikut andil dalam kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT Ke-14 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. "Kami mengapresiasi komitmen perusahaan pada kegiatan itu dan semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut pada kegiatan lainnya," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/510669/pemkab-batang-serahkan-bantuan-usaha-kepada-58-umkm>, "Pemkab Batang Serahkan Bantuan Usaha kepada 58 UMKM", tanggal 10 Oktober 2023.
2. <https://radarpekalongan.disway.id/read/38352/wujud-sinergi-pemerintah-dan-swasta-pj-bupati-batang-serahkan-bantuan-dari-pt-bpi-pada-peringatan-hut-tksk>, "Wujud Sinergi Pemerintha dan Swasta, Pj Bupati Batang Serahkan Bantuan dari PT BPI Pada Peringatan HUT TKSK", tanggal 10 Oktober 2023.

Catatan :

1. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
2. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
4. *Corporate Social Responsibility* (CSR), dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Pereroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.⁵
5. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
6. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
7. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁵ Dikutip dari [Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah? - Klinik Hukumonline](#), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 15.48 WIB.

9. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi